

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari uraian-uraian di depan dapatlah saya tarik kesimpulan bahwa lembaga sewa beli ini ternyata hidup dan terjadi di sekitar kehidupan kita, meskipun belum secara tegas diatur di dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena sewa beli ini merupakan hubungan kesepakatan para pihak, maka melalui pasal 1338 ayat 1 BW kita hal ini jelas diperbolehkan asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan.

2. Di Indonesia kehadiran sewa beli merupakan lembaga yang dirasakan sangat diperlukan, sebab pada satu pihak merupakan salah satu cara bagi pengusaha untuk memasarkan hasil produksinya, pada lain pihak membuka kemungkinan bagi masyarakat luas untuk memiliki barang dengan pembayaran secara mencicil. Jadi keuntungan-keuntungannya adalah meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, pemerataan penilikan barang tertentu oleh masyarakat.

3. Dapat saya simpulkan, bahwa persetujuan sewa beli ini lebih condong kepada bentuk perjanjian jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun di dalamnya terdapat pernyataan sewa, sebab pada akhir pembayaran hak milik beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa.

4. Berbeda dengan leasing tentang barang yang disewa adalah barang modal, sedang pada sewa beli barang-barang yang disewabalikan adalah barang-barang yang bersifat konsumsi. Dan leasing lebih condong kepada sewa-menyewa daripada jual beli atau dapat diamakan dengan persetujuan sewa-menyewa, dengan ditandai adanya hak pilih (opsi) untuk memilih bilamana tenggang waktunya berakhir apakah ia membeli barang tersebut atau meneruskan persewaan terhadap sisa barang.

Saran

1. Selama sewa beli ini belum diatur di dalam suatu ketentuan perundang-undangan, sebaiknya pihak-pihak beresikap hati-hati dan waspada untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Di dalam hal ini sebaiknya kita membuat persyaratan-persyaratan yang teliti mengenai apa-apa yang perlu diporjanjikan. Menurut hemat saya yang penting dicantumkan di dalam perjanjian sewa beli adalah :

- a. Harga barang seluruhnya.
- b. Rencana pembayaran angsuran, yaitu :
 - jumlah angsuran (beberapa kali angsuran);
 - jumlah tiap-tiap angsuran;
 - jangka waktu untuk tiap-tiap angsuran.
- c. Penetapan suku bunga hendaknya tidak terlalu tinggi, sehingga merugikan pihak pembeli sewa yang ekonomis lemah kedudukannya.
- d. Tentang penahanan dan peralihan hak milik.
- e. Perlunya asuransi bagi obyek sewa beli.

- f. Adanya jaminan dari pemilik barang bahwa pembeli sewa akan memperoleh serta menikmati barang tersebut dengan tentoran.
- g. Pemilik barang berhak menjual pada saat barang-barang tersebut dikembalikan padanya.
- h. Pemilik berhak menguasai barangnya dalam hal penyewa lalai nonbayar angsuran.

2. Untuk mengatasi persoalan tersebut saya rasa perlu adanya suatu ketentuan undang-undang tersendiri tentang persetujuan sewa beli. Saya maksud suatu ketentuan undang-undang tersendiri, oleh karena bila dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nasional yang akan datang tentunya memakan waktu yang cukup lama, sebab pembentukan suatu undang-undang hukum perdata nasional merupakan suatu pekerjaan yang sulit dan memakan waktu. Sedang kebutuhan akan peraturan sewa beli dalam suatu ketentuan undang-undang sudah semakin mendesak oleh karena banyaknya persoalan yang timbul sehubungan dengan banyaknya persetujuan sewa beli. Dengan adanya suatu ketentuan undang-undang sewa beli di satu pihak, mereka yang tergolong ekonomi lemah dapat dilindungi dari tekanan-tekanan pihak pengusaha ataupun penjual yang selalu ingin memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Di lain pihak perlu adanya perlindungan bagi para penjual atau pengusaha sewa beli dari itikad buruk pembeli sewa misalnya pengge-

lapan, tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan lain-lain.-

